idea
Ide dan Analitika Indonesia

2019-2021
IDEA REPORT
A Three Year of Accomplishments









PERKUMPULAN IDE DAN ANALITIKA

INDONESIA

Daftar Isi

1 **BAGIAN 1**
PANDEMI COVID 19 DAN UPAYA PEMENUHAN HAK KELOMPOK RENTAN

2 **BAGIAN 2**
MELEMBAGAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA

3 **BAGIAN 3**
PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMANFATAAN SATU DATA KEMISKINAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4 **BAGIAN 4**
KETERBUKAAN KONTRAK UNTUK TATA KELOLA AIR BERSIH

5 **BAGIAN 5**
RESPON PANDEMI COVID 19, PEMANTAUAN TATA KELOLA ANGGARAN PENANGANAN COVID 19

6 **BAGIAN 6**
AUDIT SOSIAL UNTUK PENGAWASAN PEMBANGUNAN

BAGIAN 01

Eksklusi Kelompok Rentan, Sebagai Refleksi Gerakan Advokasi dan Perubahan Sosial

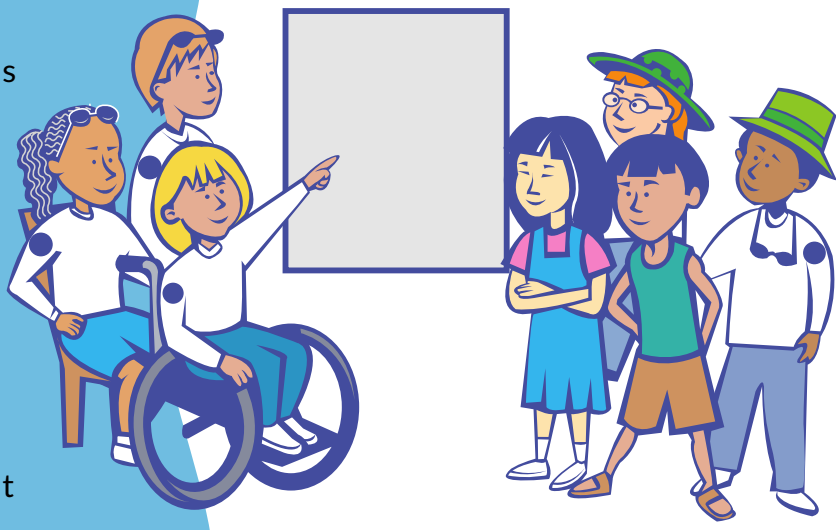
Selayang Pandang

Keseimbangan didalam distribusi dan akses sumber daya telah menjadi arah manifestasi politik Indonesia. Sebagaimana tersirat jelas pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV bahwa negara akan senantiasa mengantarkan warganya menuju kondisi adil. Maka Indonesia jika ingin dinyatakan sebagai sebuah negara berhasil manakala mampu menerapkan prinsip keadilan sosial bagi warganya, tanpa terkecuali. Prinsip keadilan sosial dijelaskan oleh Joe Rawls's dalam karyanya A Theory of Justice (2009) setidaknya terakomodasi dalam 3 (tiga) prinsip:1 Pertama, equal liberty principle, yang diwujudkan dengan menjamin kemerdekaan berpolitik, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi; Kedua, difference principle, yang diwujudkan dengan kebijaksanaan diarahkan sepanjang menguntungkan kelompok lemah; Ketiga, equal opportunity principle, yang diwujudkan dengan menghindari ketimpangan sosial dan ekonomi masyarakat.

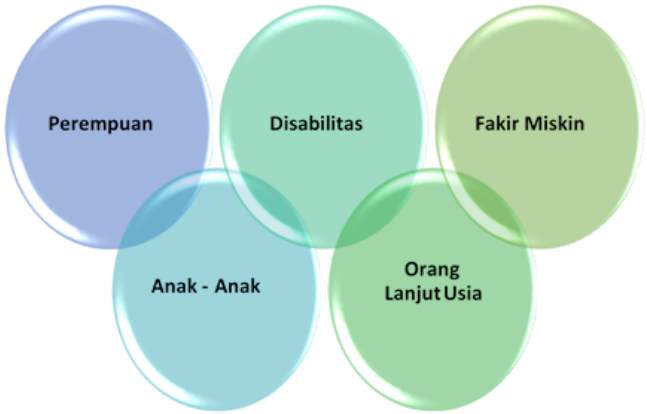
Isu eksklusi sosial kelompok rentan didalam konteks keadilan sosial di Indonesia telah lama menjadi sorotan. Eksklusi sosial menjadi cerminan diskriminasi yang menggambarkan penolakan akses individu dalam pemenuhan hak sebagai warga. Eksklusi sosial banyak disebabkan dari pola hubungan sosial asimetris yang tidak mengedepankan kesetaraan. Dijelaskan oleh Pierson (2002) setidak terdapat lima kondisi yang mendorong eksklusi sosial yakni kemiskinan, penghasilan rendah, minimnya akses pasar kerja, minimnya dukungan dan jaringan sosial, serta efek dari kawasan dan lingkungan. Kompleksitas eksklusi sosial tidak hanya dari aspek kultural namun juga struktural.

Pengaruh konstruksi kultural patriarki masyarakat Indonesia telah memunculkan persoalan eksklusi sosial berbasis gender dan kelompon rentan. Lebih lanjut stereotip dan stigma yang dibangun masyarakat, terhadap perempuan dan penyandang disabilitas misalnya, telah mendegradasi status dan kapabilitasnya dalam mengakses pekerjaan.

Sementara dari aspek struktural yang teridentifikasi dari institusi sosial hingga kebijakan yang tidak mampu mengakomodir hak-hak kelompok rentan. Sebagaimana contoh hasil riset Rohman,
Y. (2019) bahwa aspek struktural sangat berpengaruh menciptakan diskriminasi di dunia kerja terhadap penyandang disabilitas, mulai dari menurunnya kesempatan karir, terbatasnya peluang pelatihan, hingga minimnya fasilitasi penunjang.



Bagan 1.1
Kategori Kelompok Rentan di Indonesia



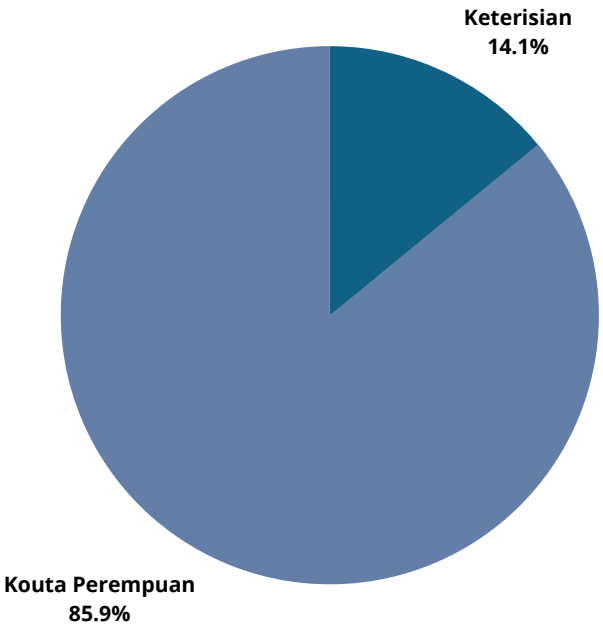
Paradox Relasi Negara dan Warga

Eksklusi sosial kelompok rentan tidak terlepas dari semakin lemahnya kemampuan negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Negara dengan seperangkat institusi, hukum dan kebijakannya semestinya mampu mengintegrasikan kesetaraan gender, partisipasi sosial kelompok rentan, dan memperkuat bargaining power mereka. Setidaknya terdapat 4 (empat) kelompok rentan sebagaimana penjelasan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

PKemampuan mereka dalam menikmati pembangunan seakan semakin mendekati situasi ketidakberdayaan sehingga mengancam trust atas relasi negara dan warganya. Disaat hukum tampak powerfull dalam memvonis para pelanggar pidana, namun disisi lain hukum tampak powerless di ranah implementasi keadilan sosial dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan. Sebatas dalam partisipasi saja seringkali negara keliru memperlakukan mereka, mereka senantiasa didengar suaranya tanpa benar-benar diberikan ruang untuk ikut mengambil keputusan. Berikut diuraikan hasil telaah problematik ancaman kesejahteraan bagi mereka kelompok yang rentan:

i. Distorsi Perempuan dalam Kepemimpinan Politik

Emansipasi terhadap perempuan diorientasikan bagaimana perempuan mampu berperan sebagaimana laki-laki, termasuk didalam kepemimpinan politik. Keterwakilan perempuan membuka ruang kesetaraan gender dan mengikis persepsi bahwa perempuan sebatas konco wingking. Bagaimana dengan realitanya? Berikut ini merupakan perbandingan data keterlibatan perempuan dan laki-laki pada bidang politik utamanya sebagai aktor pengambil keputusan:

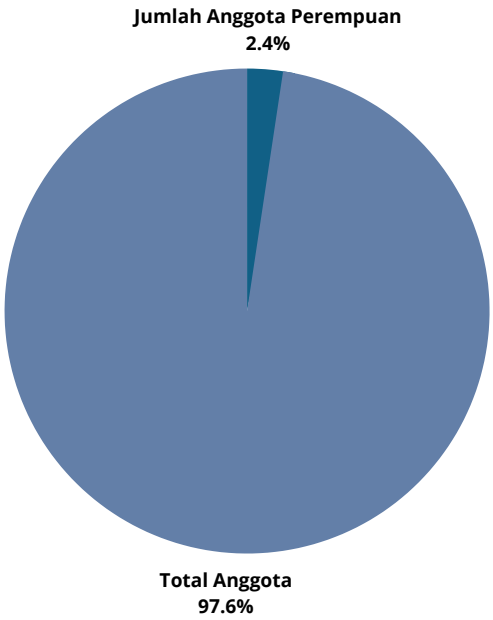


Bagan 1.2
Jumlah Anggota Legislatif Perempuan PEMILU 2019 DIY Menurut Jenis Kelamin

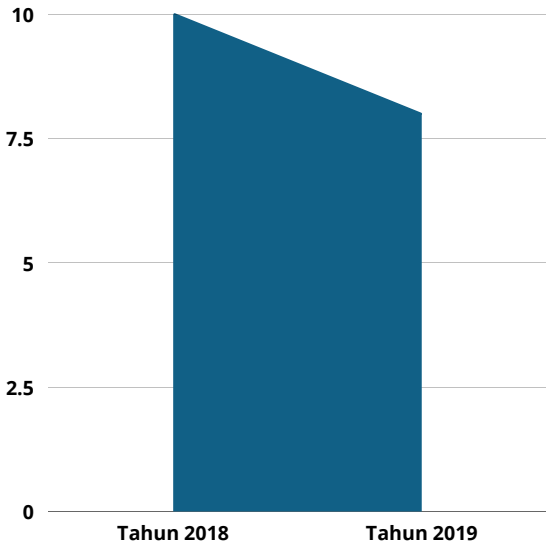
Bagan 1.2 memperlihatkan pada jabatan anggota legislatif, komposisi jumlah anggota legislatif perempuan pada PEMILU 2019 di Provinsi DIY menurut jenis kelamin, keterlibatan perempuan masih sangat minim yakni berkisar di angka 14% dari kuota 30% atau 9 orang dari total 55 orang.



Bagan 1.3
Jumlah Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa di DIY



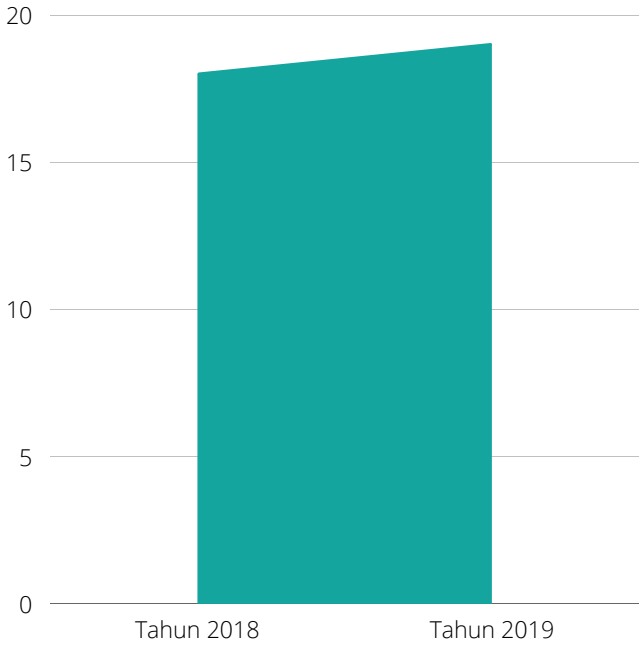
Selanjutnya pada bagan 1.3 terlihat pada jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Provinsi DIY, dari total 904 orang anggota BPD, hanya 22 orang anggota perempuan atau sekitar 2%.



Bagan 1.4
Perbandingan Jumlah Camat Perempuan di DIY pada Tahun 2018-2019

Seperti halnya bagan sebelumnya. Pada bagan 1.4 terlihat pada jabatan camat di Provinsi DIY tahun 2018-2019 menunjukkan tren penurunan peran perempuan pada jabatan camat, dari sebelumnya 10 orang pada tahun 2018 turun menjadi 8 orang pada tahun 2019.





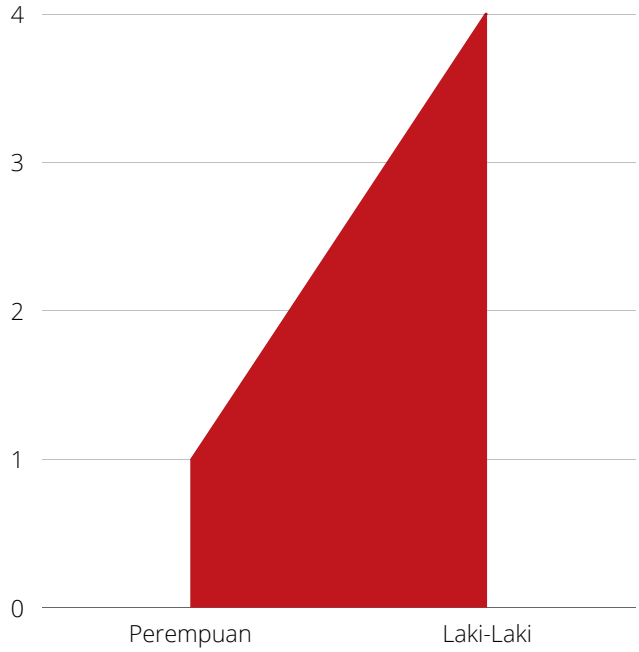
Bagan 1.5
Perbandingan Jumlah Kepala Desa Perempuan di DIY pada Tahun 2018-2019

Pada jabatan kepala desa di Provinsi DIY tahun 2018-2019, sebagaimana tampak pada bagan 1.5 juga menunjukkan tren penurunan, dari sebelumnya 45 orang pada tahun 2018 turun menjadi 42 orang pada tahun 2019.

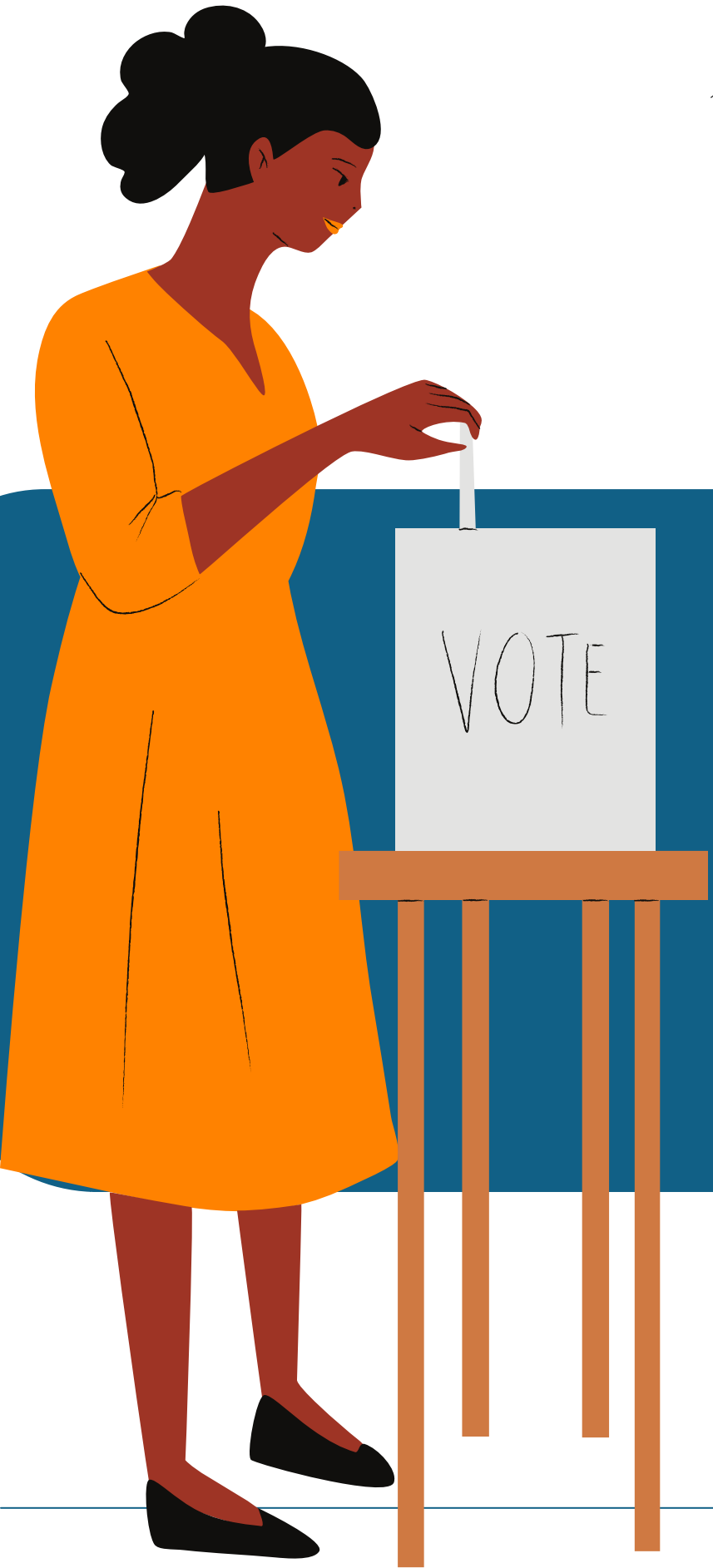


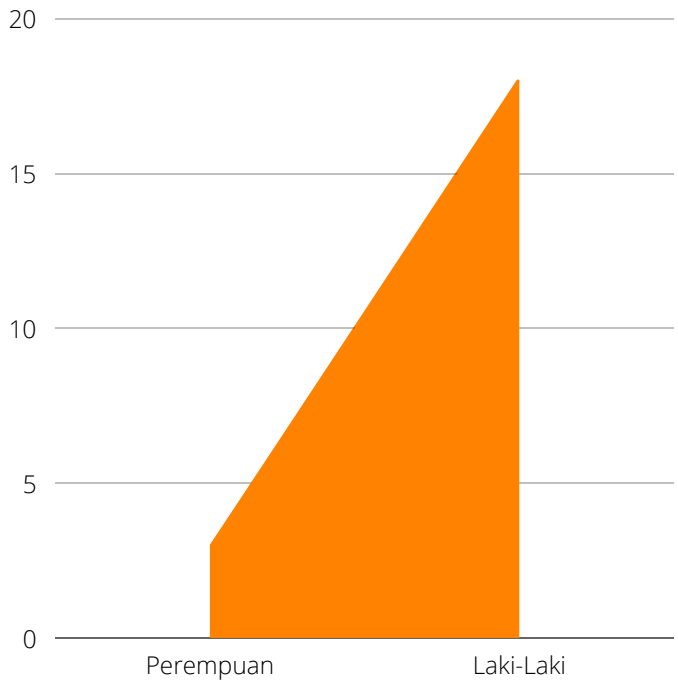


Bagan 1.6
Jumlah Bupati/Walikota di DIY pada Tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin



Pada jabatan bupati-walikota di Provinsi DIY tahun 2019 menurut jenis kelamin, juga menunjukkan keterlibatan perempuan masih sangat minim dibanding laki-laki yang jauh dominan. Sebagaimana tampak pada bagan 1.6 laki – laki yang menjabat Bupati/Walikota di Provinsi DIY yakni 4 orang berbanding dengan 1 orang perempuan.





Bagan 1.7
Jumlah Calon Bupati – Wakil Bupati di DIY pada Tahun 2020 Menurut Jenis Kelamin

Sebagaimana bagan 1.7 data jumlah calon bupati-wakil bupati di Provinsi DIY tahun 2020 menurut jenis kelamin, juga menunjukkan keterlibatan perempuan masih sangat minim hanya 3 orang, berbanding 18 orang laki-laki yang jauh dominan. Berbagai situasi diatas mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran keterlibatan perempuan pada bidang politik utamanya perempuan sebagai aktor pengambil keputusan masih jauh kontribusinya dibanding laki-laki. Disaat kuota 30% keterwakilan perempuan sudah dialokasikan namun pemenuhan keterwakilan masih jauh dari target.

ii. Kemiskinan Perempuan dalam Tata Kelola Tambang Pasir Besi

IDEA telah melakukan kajian dalam lingkup industry ekstraktif. Salah satu fokus kajiannya melihat dampak pengelolaan pertambangan bagi perempuan dan anak-anak terkait akses sumber daya hingga resiko kesehatan. Kajian tersebut mengambil kasus di Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tambang tersebut eksis sejak tahun 2005 dan saat ini dikelola PT. Jogja Mangasa Iron (JMI) dengan area tambang seluas 4.076 Hektar (Ha) mencakup 4 (empat) kecamatan; Galur, Panjatan, Temon, dan Wates dengan nilai proyek $ 1,1 milyar (IDEA: 2018). Setidaknya ditemukan 4 (empat) kondisi miskin yang dialami perempuan dari ketidaktepatan tata kelola tambang pasir besi:

- **Zero access perempuan dalam perumusan kebijakan tambang**

Telah banyak forum multi stakeholder dibentuk untuk menjembatani beragam kepentingan masyarakat, namun seolah tertutup akses bagi perempuan. Perempuan di wilayah kontrak karya tambang pasir Kulon Progo tidak pernah dilibatkan, baik proses perencanaan hingga eksplorasi.

- **Zero access perempuan dalam informasi tambang**

Perempuan di enam desa wilayah tambang tidak mendapatkan akses informasi tentang pengelolaan tambang dari pemerintah maupun PT. JMI. Informasi mereka dapatkan dari suami atau kepala keluarga pada saat ada perbincangan diantara mereka.

Peran laki-laki dominan dalam mengakses dan mendistribusikan informasi tentang tambang dan hak atas sumber daya yang mereka miliki pada perempuan dan lingkungan keluarga.

- **Zero access perempuan dalam informasi tambang**

Masyarakat sekitar area tambang sudah turun temurun bercocok tanam di lahan pasir. Mereka membangun pengalaman bertani hingga menemukan teknologi penyuburan tanah pasir dan pengairan sehingga dapat digunakan untuk bercocok tanam dan mampu memproduksi sayuran dan buah-buahan dalam kapasitas besar. Perempuan-perempuan yang selama ini bekerja disektor pertanian terancam kehilangan akses ekonomi dan sumber daya alam mereka. Sementara mereka tidak memiliki kapasitas untuk beralih pekerjaan karena pendidikan dan skill yang tidak setara dengan kebutuhan dunia kerja selain pada sektor pertanian.

- **Zero peace perempuan dan anak di area tambang**

Konflik sosial akibat adanya masyarakat yang mendukung dan menentang keberadaan tambang telah memunculkan konflik dalam keluarga dan serangkain teror ditengah masyarakat seperti perusakan area pertanian, pawai karyawan tambang berkeliling jalan desa pada jam-jam tertentu hingga aksi helikopter yang terbang rendah berkeliling di atas lahan warga. Dimana masyarakat yang menentang keberadaan tambang mengalami kesulitan mengakses pelayanan listrik dari PLN untuk area pertanian mereka, karena lokasi pertanian mereka merupakan kawasan kontrak karya penambangan pasir besi.



iii. Kerentanan Disabilitas sebagai Kecenderungan Rutin

Data Bank Dunia (2018) menunjukkan sebesar 68% masyarakat di Indonesia masuk dalam kategori miskin dan rentan. Kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi penyumbang persentase besar angka kemiskinan yakni kelompok disabilitas. Menurut data SUSENAS (2019) sekitar 9% atau sekitar 23,3 juta jiwa masyarakat Indonesia termasuk penyandang disabilitas. Ekonomi dan finansial menjadi resiko yang sudah mapan dirasakan oleh mereka para penyandang disabilitas. Belum massif nya fasilitasi khusus bagi penyandang disabilitas dalam berkompetisi di pasar tenaga kerja menjadikan mereka semakin terpinggirkan. Masih minim mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka seperti penyediaan ahli bahasa isyarat dalam seluruh media komunikasi informasi pemerintah, perhatian yang minim terhadap layanan dasar bagi penyandang disabilitas juga terlihat dari masih minimnya penyediaan kursi roda, informasi tertulis yang dilengkapi dengan huruf Braille, dan sebagainya. Belum lagi kondisi pandemic covid-19 yang memaksa pembatasan mobilitas warga, mayoritas penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal (terapis, penjahit, penjual makanan keliling, dan sebagainya) dengan jumlah pendapatannya tidak menentu semakin merasakan tekanan ekonomi.

Kondisi tersebut diperparah dengan kecenderungan masih kurangnya keramahan implementasi kebijakan bagi penyandang disabilitas. Kebijakan sudah tersedia, namun tidak diejawantahkan ke dalam realita di lapangan hingga kebaikan dari kebijakan tersebut tidak mampu dirasakan oleh mereka para penyandang disabilitas.



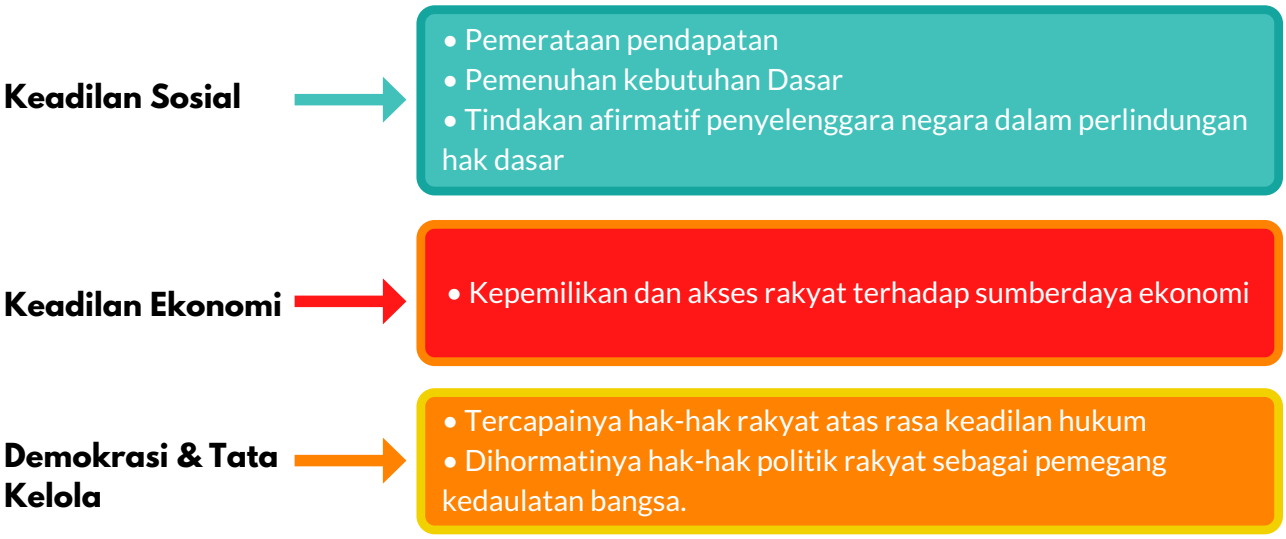


iv. Intransparansi Informasi sebagai Penghambat Keadilan Sosial

Ketidakmampuan akses bagi warga didalam menikmati informasi kebijakan menjadi salah satu indikasi tidak tercapainya keadilan sosial. Setiap warga memiliki hak politik dalam kaitan salah satunya melakukan monitoring pengelolaan anggaran publik. IDEA dalam kurun waktu tahun 2020 telah melakukan kajian informal terhadap keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggaran penanganan covid-19 di DIY. Salah satunya Kabupaten Gunung Kidul dengan alokasi anggaran pencegahan dan penanganan covid 19 sebesar Rp 7.174.983.790,-. Anggaran tersebut dikelola oleh Dinas Kesehatan yang diperuntukkan untuk pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan.

Selanjutnya terdapat pula anggaran yang dikelola Dinas Sosial untuk penyediaan bahan Pangan untuk pekerja sektor informal dan kelompok lain yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 6.921.600.000,-. Namun alokasi anggaran tersebut tidak diiringi dengan transparansi informasi. IDEA tidak menemukan satu pun data pengadaan yang dipublikasikan selama masa tanggap darurat penanangan covid-19 melalui LPSE. Situasi yang sama juga ditemukan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Intransparansi informasi pengelolaan anggaran tersebut mengindikasikan masih terdapat problem dalam upaya melibatkan warga sebagai aktor kebijakan, bukan lagi sebatas objek kebijakan. Alokasi anggaran yang tidak selaras dengan kebutuhan prioritas warga menjadi satu dari sekian banyak problem yang akan muncul manakala pengelolaan anggaran dilakukan tidak transparan. Kemungkinan anggaran menyimpang, tidak tepat sasaran menjadi ancaman munculnya kondisi kerentanan baru di masyarakat.

Bagan 1.8
Indikator Kesejahteraan Rakyat



Sumber: Buku Panduan Kesejahteraan Rakyat (2012)

Arah Gerakan Advokasi dan Perubahan Sosial

Dilihat dari telaah kritis di atas, telah menegaskan bahwa problematika eksklusi sosial kelompok rentan menjadi objek isu sosial kemasyarakatan yang layak diprioritaskan. Ancaman kesejahteraan yang gagal dirasakan mereka akibat dari problem kultural dan struktural menjadi cikal bakal ketidakberdayaan warga. IDEA secara spesifik mengembangkan kapasitas dan perannya dalam gerakan advokasi terpadu guna mewujudkan perubahan kondisi masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan sosial sebagaimana tampak pada penjelasan indikasi kesejahteraan pada bagan 1.8 sebagai berikut:

Kontribusi IDEA dalam kurun waktu 2019 – 2021 diarahkan untuk mengoptimalkan daya jangkau kelompok rentan terhadap ketiga indikator kesejahteraan rakyat sebagaimana di atas. Kolaborasi dengan berbagai pihak, organisasi non pemerintah, akademisi, pemerintah, hingga proaktif masyarakat bukan lagi menjadi alternatif pilihan namun sudah selayaknya diakomodir di dalam setiap jalur positif menuju perubahan sosial kelompok rentan yang lebih berdaya.

BAGIAN 02

Penguatan Kelompok Rentan, Sebuah Pondasi Pembangunan Inklusif

Ironi dan Peluang Bangkit

Ironi eksklusi sosial mengindikasikan pada suatu kondisi terciptanya jurang pemisah diantara sebagian individu yang diidentitaskan sebagai kelompok yang rentan. IDEA mencoba berasumsi cermat, setidaknya terdapat tiga tingkatan eksklusi sosial, yakni: Pertama, pada tingkatan individual, merujuk pada suatu persepsi diri yang merasa tidak mampu, tidak pantas, keengganan individu untuk proaktif dan mengoptimalkan fungsi diri ditengah lingkungan sosial, disebabkan oleh suatu tekanan yang dirasakannya; Kedua, pada tingkatan masyarakat, mengindikasikan tergerusnya ruang partisipasi bagi sebagai kelompok tertentu yang terindikasi rentan, serta lemahnya solidaritas lingkungan terhadap mereka untuk proaktif; Ketiga, pada tingkatan negara, terjadi dimana kebijakan yang semestinya 'pro' terhadap warga (termasuk kelompok rentan tentunya) untuk mereka yang lebih 'aktif' partisipatif, namun kecenderungan hanya sebatas menciptakan kondisi ketergantungan atas bantuan sosial bersumber dari negara.

Persoalan eksklusi yang terjadi pada kelompok rentan mengindikasikan tidak terlepas dari kondisi kesenjangan dan pemerataan didalam menikmati hasil pembangunan. Sejahtera berkeadilan sosial, sejahtera berkeadilan ekonomi, serta sejahtera berdemokrasi dan kepatutan tata kelola sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya menjadi arah perubahan sosial yang ingin dikontribusikan. Penyelesaian persoalan eksklusi sosial bukan lagi melihat sebatas 'adanya kesempatan', namun didorong menjadi perjuangan terstruktur dengan peran multi stakeholder.

Arah Gerakan Advokasi dan Perubahan Sosial

Eksklusi sosial merupakan sebuah keprihatinan, maka sesegera mungkin kita perlu berkontribusi pada upaya mengembalikan "kesejahteraan warga". Pembangunan inklusif sebagai episode baru yang patut diagendakan. Pada prinsipnya kita tidak ingin mendidik warga menjadi kaum reaktif. Kita perlu membawa pada ranah proaktif, dimana menempatkan warga tidak sebatas objek pembangunan namun lebih kepada subjek pembangunan.

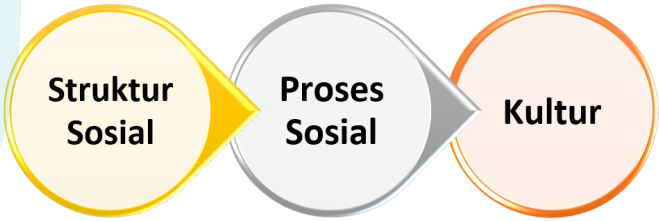
IDEA didalam konteks perwujudan pembangunan inklusif mencoba memfokuskan diri dengan melihat kelompok rentan sebagai sebuah sumber daya. Sehingga sudut pandang tidak lagi sama sekaligus mencoba memberikan penyadaran kepada pemangku kebijakan. Menikmati pembangunan bukan lagi pertanyaan: "apa yang seharusnya kita berikan?" namun mencoba menekankan pada penyediaan ruang partisipasi bagi mereka kelompok rentan, maka merujuk pada "bagaimana memberdayakan mereka? peran apa yang bisa mereka kontribusikan?" Kelompok yang termasuk dalam kategori rentan meskipun ada kekhususan tetap harus ditempatkan sebagai elemen penting pembangunan. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, multi aktor (struktural dan individual) tentunya perlu mengakomodir suatu kondisi untuk memampukan kelompok rentan dalam mendapatkan kesempatan yang sama dalam menikmati pembangunan. Maka menempatkan kelompok rentan sebagai mitra menjadi suatu keniscayaan.

Ranah Strategis Penguatan Kelompok Rentan

Keniscayaan diatas didalam upaya menciptakan suatu penguatan terhadap-kelompok rentan, perlu memfokuskan pada pemenuhan tiga elemen dasar sebagai berikut: 1). Kecukupan, meliputi: keterbukaan akses mulai dari pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, serta pekerjaan; 2). Jati diri, meliputi: pengakuan keberadaan kelompok rentan, seperti pelibatan dalam proses pembangunan; dan 3). Kebebasan, meliputi: mengemukakan pendapat, tempat tinggal, memilih pekerjaan, berpolitik, berserikat, serta beragama.

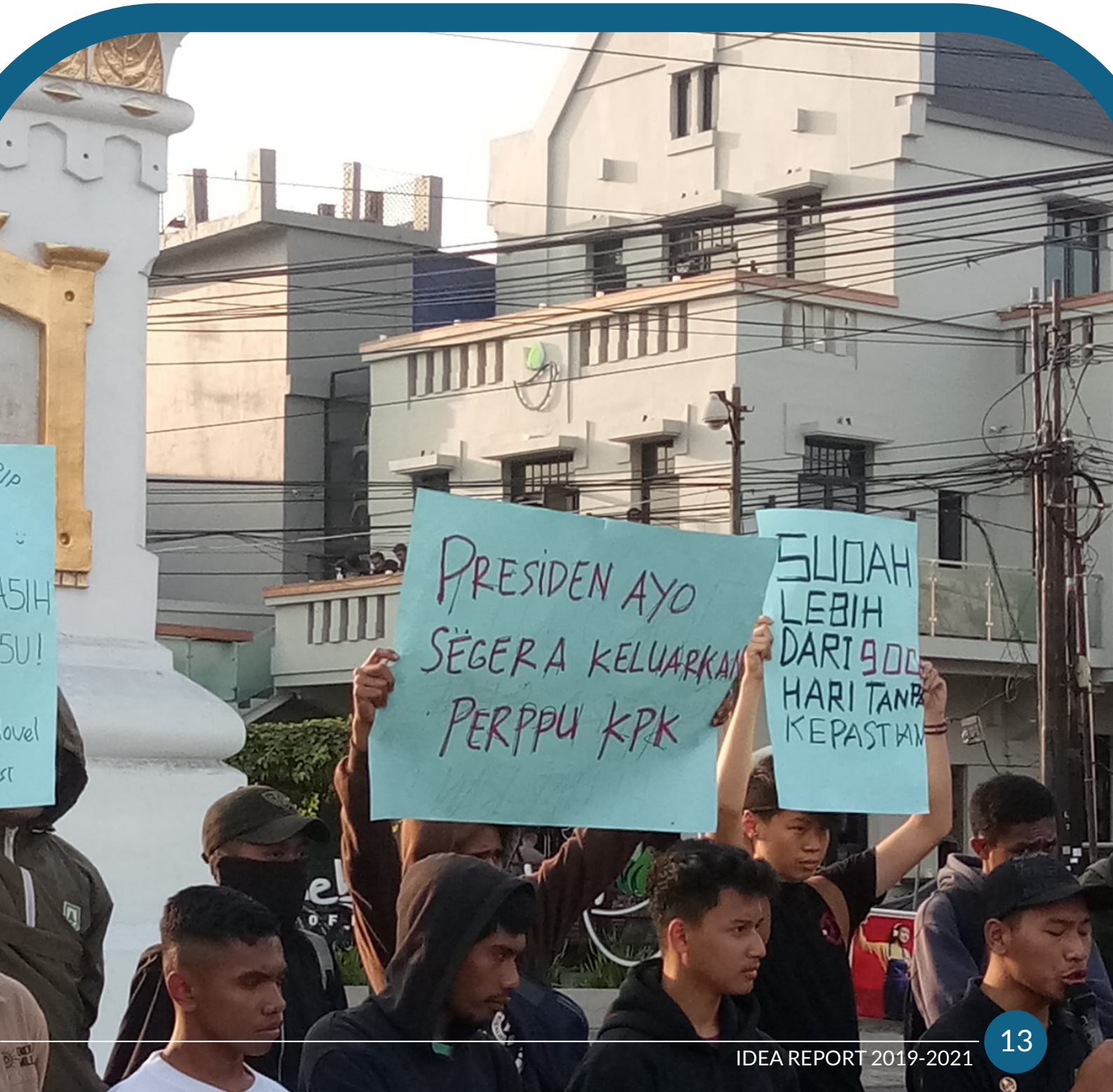
Pemenuhan ketiga elemen diatas sekaligus sebagai batasan ruang yang coba IDEA kontribusikan didalam menyelesaikan persoalan eksklusi sosial kelompok rentan, dimana perlu constrain advokasi pada ketiga komponen menurut Wirutomo (2013) sebagai berikut4:

Bagan 2.1
Komponen Batasan Advokasi



Ketiga komponen tersebut, struktur sosial, proses sosial, dan kultur, saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Sehingga perlu langkah integratif dalam mewujudkan penguatan kelompok rentan. Pada komponen pertama, struktur sosial, penguatan perlu diupayakan pada aspek legal-formal. Dimana kekuasaan ini dimiliki oleh pemerintah, baik itu pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. IDEA perlu melakukan suatu desakan untuk menjamin institusionalisasi pada setiap 'aturan main formal' agar bisa dijalankan secara tegas dan konsisten. Selanjutnya komponen kedua, proses sosial, perlu menekankan pada penciptaan integrasi sosial yang lebih dinamis diantara berbagai elemen masyarakat. Utamanya dengan memberikan ruang partisipasi bagi kelompok rentan

didalam penyelesaian persoalan lingkungan. Perlu pemahaman baru bahwa pengentasan kelompok rentan perlu dilakukan dengan mengembalikan perasaan useful bagi mereka ditengah-tengah masyarakat. Komponen ketiga, kultur, sejatinya di Indonesia pada umumnya sudah memiliki nilai, norma, kepercayaan dan kebiasaan yakni gotong-royong, dimana sudah terindikasi mampu menjamin penguatan kelompok rentan melalui sikap “saling percaya” yang ditanamkan oleh setiap anggota masyarakat.



BAGIAN 03
Kontribusi Program IDEA

Elaborasi arah gerakan sosial, potensi peluang bangkit, serta kapasitas kelembagaan IDEA menjadi pedoman kontributif untuk menjalankan misi pengentasan eksklusi sosial kelompok rentan. Pembangunan inklusif dengan cara mengembalikan kesejahteraan kelompok rentan serta mengedepankan perwujudan keadilan, penguatan elemen dasar, dan komponen constrain advokasi menjadi sebuah pertanggung jawaban sosial IDEA kepada kelompok rentan untuk membuat mereka lebih tangguh dalam menikmati pembangunan.

Pemaparan implementasi program IDEA dalam kurun waktu tahun 2019 – 2021 diselaraskan utamanya pada upaya pemenuhan 3 (tiga) indikator kesejahteraan rakyat sebagai berikut:

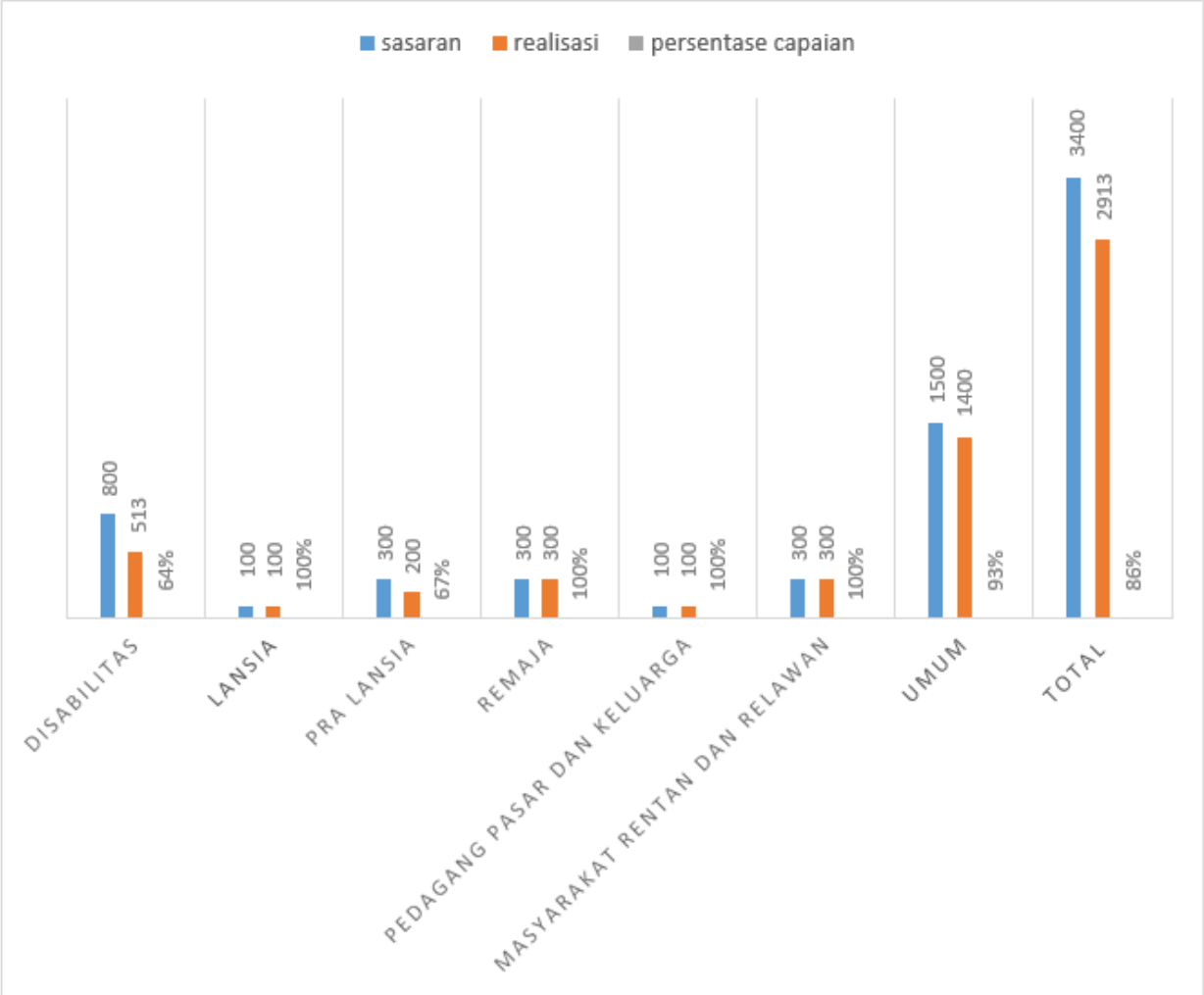
Kontribusi Program pada Keadilan Sosial

a. Perlindungan Kesehatan Kelompok Rentan

- Mekanisme Pelaksanaan

Program ini difasilitasi dalam kegiatan vaksinasi covid-19 bagi kelompok rentan dan relawan penanganan covid-19 pada tahun 2021. Dilaksanakan dengan membangun kolaborasi aktif multi aktor pemerintah dan non pemerintah yakni bersama-sama dengan Forum PRB DIY, YAPPIKA Actionaid, dan Dinas Kesehatan DIY.

Secara spesifik tujuan pelaksanaan program ini adalah pertama, perluasan dan akselerasi cakupan pelayanan vaksinasi bagi kelompok rentan di DIY. Kedua, perluasan dan akselerasi cakupan layanan vaksin bagi relawan penanganan pandemi Covid-19 di DIY. Ketiga, akselerasi pencapaian herd immunity dalam mengatasi pandemi Covid-19 di DIY. Soliditas tim dan kejelasan dalam pembagian peran antar institusi, baik dalam advokasi, negosiasi, hingga eksekusi vaksinasi menjadi kunci sukses terselenggaranya program ini. Adapun target dan realisasi program ini sebagai berikut:



Bagan 3.1
Sasaran, Realisasi, dan Presentase Capaian Program Vaksinasi Kelompok Rentan Batch 1

- Capaian Program

Jika dilihat pada bagan 3.1 tampak persentase capaian program vaksinasi ini berada di angka 86%. Dari ketujuh kelompok sasaran diatas, terdapat 2 (dua) kelompok sasaran dengan persentase capaian dibawah 70% yakni disabilitas dan lansia. Pasca implementasi program ini berkontribusi terhadap naiknya sasaran vaksinasi DIY pada periode Agustus-14 September 2021, total sasaran vaksinasi naik signifikan dibandingkan pada bulan Juli 2021, yaitu mencapai 70,76% atau naik sekitar 40% dibandingkan pada bulan Juli. Dari sisi sasaran, kategori masyarakat umum dan rentan masih dibawah 50% dan remaja masih diangka 26%. Problem tata kelola data menjadi salah satu tantangan IDEA dan FPRB DIY dalam fasilitasi program ini. Masih banyaknya data redundant, ketidaktersediaan data vaksin terdahulu, serta lemahnya kesadaran komunikasi-peserta yang telah mengikuti vaksinasi di tempat lain, menyebabkan kuota yang dialokasikan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh peserta yang berhak

- Implikasi Program

Terselenggaranya program ini menegaskan peluang bangkitnya kesejahteraan kelompok rentan khususnya aspek keadilan sosial pada indikator pemenuhan kebutuhan dasar warga serta afirmatif negara terhadap kebutuhan tersebut. Perubahan sosial yang tampak disini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada layanan medis sangat baik, sekaligus membuka ruang partisipasi aktif multi aktor (pemerintah dan non pemerintah), termasuk kelompok rentan peserta vaksin yang memperlihatkan bahwa integrasi sosial dengan mengedepankan kultur kegotong-royongan masih mampu eksis sebagai solusi pengentasan eksklusi sosial.



b. Penguatan Kelembagaan Responsif Gender

- Mekanisme Pelaksanaan

Dalam upaya penguatan sekaligus percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dalam kebijakan pembangunan desa, IDEA bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Pemda DIY menginisiasi program penguatan kelembagaan responsif gender di tingkat kalurahan. Program tersebut difasilitasi melalui 2 (dua) kegiatan utama, yakni: 1). Pelembagaan PUG-PPRG (Pengarusutamaan Gender-Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) di 6 desa/kalurahan pada tahun 2019 dan 144 desa/kalurahan di DIY pada tahun 2020. Dilaksanakan dengan skema monitoring dan evaluasi serta membuat panduan penyusunan Rencana Aksi Kalurahan tentang PUG-PPRG di Kabupaten Sleman; 2). Pendampingan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di 5 desa mandiri budaya DIY yaitu kalurahan Wedomartani, Jatimulyo, Putat, dan Bangunkerto pada tahun 2021.

Implementasi program tersebut diawali dengan kegiatan pra- assesment untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman aktor-aktor kunci Pemerintah Desa dalam kaitan implementasi PUG maupun PPRG. Selanjutnya dilakukan telaah dokumen pembangunan desa untuk mengidentifikasi kapasitas anggaran responsif gender pada setiap desa. Pada tahapan terakhir dilakukan coaching clinic kepada aktor-aktor kunci, diantaranya: Lurah, Carik, Kamituwa, Pangripta, hingga Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan.

- Capaian Program

Kegiatan – kegiatan ini menghasilkan ketersediaan Peraturan Kalurahan tentang PUG dan Rencana Aksi Kalurahan terkait pelaksanaan PUG-PPRG. Selanjutnya menghasilkan peta implementasi PUG dan PPRG di level kalurahan dari 7 (tujuh) aspek sebagai berikut: pengetahuan, komitmen dan kebijakan, kelembagaan, sumberdaya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Capaian tiap kalurahan berbeda-beda. Perbedaan capaian tersebut dipengaruhi situasi dan kapasitas sumber daya masing-masing. Secara umum dari ketujuh aspek diatas, komitmen dan kebijakan menjadi problem yang muncul di tiap kalurahan. Ketiadaan dokumen kebijakan dan ketidaksiapan kelompok kerja (pokja) PUG menjadi problem utama kalurahan. Disisi lain pentingnya sebuah dokumen kebijakan memberikan kepastian hukum dan keberlanjutan sebuah program kebijakan.

- Implikasi Program

Pasca implementasi proses pendampingan kebermanfaatan utamanya diharapkan dapat diterima oleh aktor-aktor kunci kalurahan. Penguatan komitmen mereka dalam mengakomodasi PUG di kebijakan pembangunan desa hingga pengalokasian anggaran menjadi arah perubahan program pendampingan ini. Didalam aspek kesejahteraan, program pendampingan ini berimplikasi pada terakomodasinya keadilan sosial khususnya tindakan afirmatif penyelenggara negara dalam memberikan jaminan hak dasar bagi kelompok rentan.



Bagan 3.2
Kontribusi Program pada Keadilan Sosial

Kontribusi Program pada Demokrasi dan Tata Kelola

a. Fasilitasi Penganggaran Pembangunan Kelompok Rentan

- Mekanisme Pelaksanaan

Program ini difasilitasi melalui kegiatan pemantauan tata kelola anggaran penanganan covid-19 pada tahun 2021. Dilaksanakan dengan cara melakukan monitoring dokumen hingga pelaksanaan penganggaran terkait penanganan covid 19 di Pemda DIY. Adapun pemantauan tersebut difokuskan pada 3 (tiga) ranah sebagai berikut: a). Pemantauan Anggaran Refocusing Covid-19, b). Pemantauan Barang dan Jasa Alat Kesehatan untuk Penanganan Covid-19, dan c). Pemantauan Bantuan Sosial Covid-19. Selanjutnya pada proses pemantauan anggaran refocusing covid-19, dilakukan dengan cara mengecek data pengadaan di LPSE sekaligus melakukan telaah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107/KEP/2020. Pada proses pemantauan barang dan jasa alat kesehatan untuk penanganan covid-19, dilakukan dengan tahapan-tahapan,sebagai berikut: mengakses informasi distribusi alat kesehatan, olah data PBJ alat kesehatan di SIRUP LKPP, serta overlay data dan analisis data. Terakhir pemantauan bantuan sosial covid- 19, dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: membuka posko aduan dan sosialisasi dimana tindak lanjut adua bekerja sama dengan Ombudsman, pengumpulan data aduan dan tindak lanjut aduan, serta penyelesaian kasus dan advokasi kebijakan.

- Capaian Program

Capaian program ini diidentifikasi berdasarkan 3 (tiga) aspek, yakni transparansi, akuntabilitas, dan sinkronisasi.

Pada aspek transparansi, IDEA menemukan bahwa Pemda DIY serta kabupaten/kota di DIY kurang transparan dalam mempublikasikan data pengadaan alat kesehatan untuk penanganan covid-19. Tidak ada satupun kabupaten/kota yang mempublikasikan paket PBJ di LPSE. Pada aspek akuntabilitas, IDEA menemukan adanya pengabaian dalam menentukan perusahaan penyedia pengadaan belanja bahan obat-obatan covid-19. Pengabaian dimaksud yakni CV Mitra Tani, perusahaan yang ditunjuk menjadi penyedia pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan, Bahan Kimia, dan Peralatan/Perlengkapan untuk Kebutuhan Penanganan COVID – 19, justru tidak mempunyai pengalaman melakukan pengadaan barang/produk farmasi. Selanjutnya pada aspek sinkronisasi, IDEA menemukan ketidaksesuaian data distribusi dan realisasi alat kesehatan (APD coverall, masker bedah, dan Rapid Diagnostic Test).

- Implikasi Program

Berbagai temuan dalam pelaksanaan program ini, mengindikasikan masih banyaknya celah ketidaktepatan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan. Selanjutnya memberikan rekomendasi bagi Pemda untuk membuka ruang intervensi publik guna menjamin akuntabilitas anggaran. Inisiatif IDEA melalui program ini membawa perubahan sosial bahwa publik tidak lagi “takut” dan “enggan” menyampaikan masukan pada pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Ditegaskan dengan adanya laporan yang masuk melalui posko aduan yang disediakan menunjukkan prospek baik bagi demokrasi dan tata kelola, utamanya menjamin hak-hak politik warga dalam menyampaikan masukannya.

b. Pelembagaan Audit Sosial Pembangunan Inklusif

- Mekanisme Pelaksanaan

IDEA berkomitmen dalam upaya meningkatkan partisipasi warga terkait pengawasan pembangunan. Pada tahun 2019 audit sosial dilaksanakan pada isu bidang kesehatan khususnya di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 2020, audit sosial dilaksanakan di Kota Semarang dan Kabupaten Bojonegoro, dengan penguatan keterliabatan perempuan dalam Musrenbang. Kemudian pada kurun waktu tahun 2021, IDEA melakukan 21 kegiatan audit sosial dengan 10 topik utama di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi di 2 kabupaten Bantul (2 desa) dan Kulon Progo (2 desa), 1 Kota Semarang (5 kelurahan) serta 1 Kabupaten Bojonegoro (5 desa). Audit sosial kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) pemeliharaan lapangan sepak bola dengan responden sebanyak 24 pekerja di Kalurahan Gerbosari. Program ini diimplementasikan melalui 3 (tiga) tahapan proses, sebagai berikut: training audit sosial, penentuan isu prioritas, coaching clinic dan implementasi audit sosial.

- **Capaian Program**

Capaian program teridentifikasi pada ketiga lokasi audit sosial: Pertama, di Semarang, pasca audit sosial muncul inisiasi pembentukan POSBINDU Disabilitas oleh kelompok wanita Sendangguwo. Dilakukan guna meningkatkan manfaat pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kelurahan Sendangguwo pada khususnya. Kedua, di Kalurahan Sendangsari Kulon Progo, muncul inisiatif dan sekaligus menjadi kesepakatan warga untuk meningkatkan alokasi anggaran Posyandu dalam RKP Kalurahan Tahun 2022.

Ketiga, di Bojonegoro, melalui kelompok perempuan SPEAK (Suara Perempuan Penggerak Komunitas) berhasil mendokumentasikan 19 (sembilan belas) aduan melalui kanal LAPOR selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara di Kabupaten Jember secara umum diperoleh temuan sebagian aspek masih terjadi kesenjangan antara harapan dan penilaian terhadap layanan kesehatan yang diterima, kecuali aspek biaya/tarif yang skor kepuasan melebihi harapan.

- Implikasi Program

Program ini berimplikasi pada perubahan sosial warga dalam kaitannya membangun hubungan kritis kontributif dengan pemerintah. Inisiatif warga untuk mengkaji kesenjangan yang dialaminya maupun dialami lingkungannya menjadi satu jalan memperoleh keadilan demokrasi dan keterlibatan dalam tata kelola kebijakan. Perlindungan hak-hak politik rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas kesejahteraannya menjadi nilai utama yang ingin dicapai.



c. Penguatan Pengelolaan Aduan Inklusif

- Mekanisme Pelaksanaan

Program ini diakomodir melalui Program SPEAK (Suara Perempuan Penggerak Komunitas). Program ini diimplementasikan di Kota Semarang dan Kabupaten Bojonegoro. Mekanisme pelaksanaan dilakukan melalui advokasi kebijakan dengan tahapan sebagai berikut: Pertama, pengembangan sistem informasi terkait mekanisme pengaduan warga; Kedua, membuat SOP peraturan CHM; Ketiga, Perubahan Peraturan Manajemen Pengaduan dan SOP; Keempat, menyusun dan mengubah Pedoman Keterbukaan Informasi Pengadaan Terbuka.

- **Capaian Program**

Capaian program ini utamanya terkait penyempurnaan peraturan perundang-undangan, yakni: 1). Penyesuaian Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa; 2). Perubahan tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat di Bidang Pelayanan Publik; dan 3). Perubahan peta jalan pengembangan sistem manajemen pengaduan pelayanan masyarakat.

- Implikasi Program

Implikasi yang terakomodir didalam program ini utamanya tercipta harmonisasi integrasi sosial antara warga dan negara (dalam hal ini pemda). Program ini sekaligus berimplikasi pada perubahan struktur sosial dalam kaitan dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang lebih akomodatif terhadap keterbukaan informasi.

Situasi demikian mengindikasikan jaminan demokrasi dan keterlibatan warga dalam tata kelola kebijakan terwujud. Warga merasakan satu kondisi dihormati atas hak politiknya dalam mempengaruhi kebijakan publik. Perubahan sosial dalam konteks ini mengarah pada situasi keterbukaan diantara para pemangku kebijakan, termasuk warga didalamnya.





d. Penguatan Kapabilitas Perempuan dalam Politik

- Mekanisme Pelaksanaan

Program ini diarahkan untuk mengefektifkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik. IDEA berupaya meningkatkan kapasitas personal caleg perempuan agar mampu mengakomodir kebijakan publik yang inklusif sekaligus mengentaskan kelompok rentan. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik sangat diperlukan, dimana mereka bukan lagi sub-ordinat laki-laki. Dilaksanakan melalui pelatihan, dengan materi pelatihan strategi, diantaranya: melaksanakan kampanye bersih, anti politik uang dan bagaimana memilih kandidat caleg.

- **Capaian Program**

Total 62 kandidat caleg perempuan DIY untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dari 16 partai politik terlibat dalam program ini. IDEA bersama dengan para caleg DIY menyiapkan kampanye pemilu bersih dan anti politik uang berupa stiker, pamflet, flyer, artikel, kaos, ILM (iklan layanan

- Implikasi Program

Program ini berimplikasi pada penguatan kesetaraan hak berpolitik perempuan. Keadilan dalam berdemokrasi dalam kaitan terakomodasinya hak politik dalam kontestasi PEMILU memberikan suatu gambaran kultur baru dalam berpolitik. Antusiasme perempuan menunjukkan kapasitasnya sebagai partner laki-laki, bukan lagi sub-ordinat.

Situasi demikian mengindikasikan jaminan demokrasi dan keterlibatan warga dalam tata kelola kebijakan terwujud. Warga merasakan satu kondisi dihormati atas hak politiknya dalam mempengaruhi kebijakan publik. Perubahan sosial dalam konteks ini mengarah pada situasi keterbukaan diantara para pemangku kebijakan, termasuk warga didalamnya.



Bagan 3.3
Kontribusi Program pada Demokrasi dan Tata Kelola

Kontribusi Program pada Keadilan Ekonomi

a. Pemutakhiran Data Kemiskinan sebagai Pedoman Aksi Inklusif

- Mekanisme Pelaksanaan

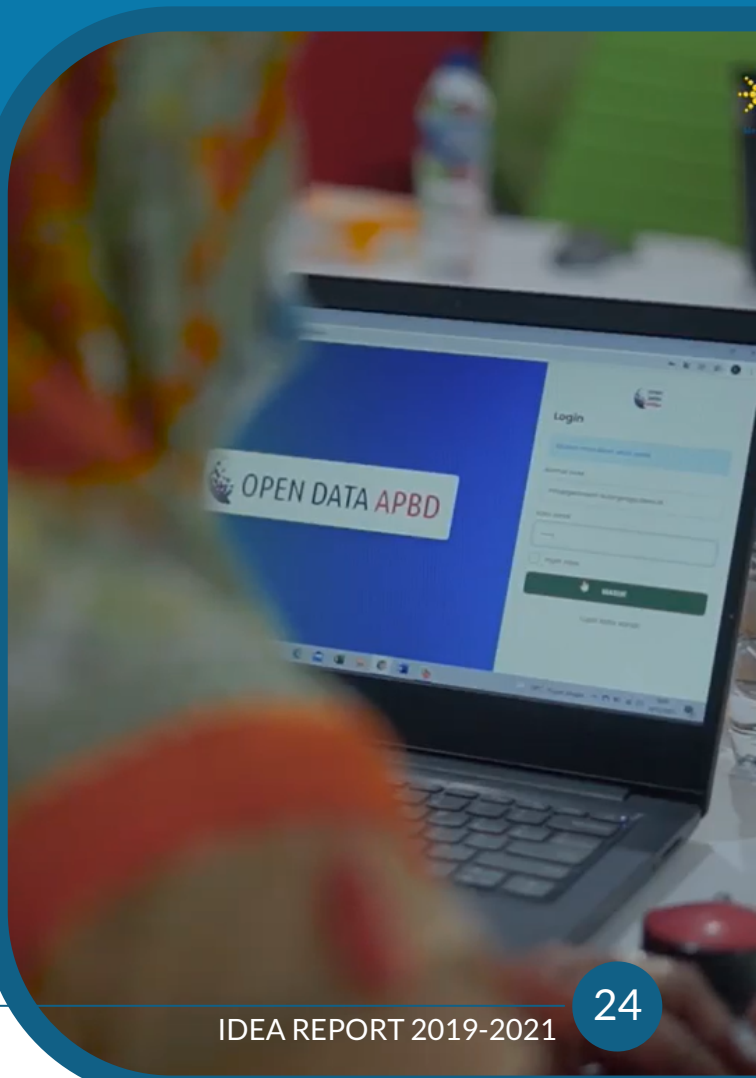
Program ini diarahkan untuk perbaikan kualitas perencanaan penganggaran. Adapun implementasi program ini dilaksanakan dengan strategi pendampingan dan asistensi teknis utamanya kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kalurahan. Diharapkan dengan terselenggaranya program ini dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan menganalisis program/kegiatan yang masuk kategori pro poor maupun pro gender pada RKPD atau usulan perubahan program/kegiatan dalam rancangan RKPD.

- Capaian Program

Capaian program ini dibedakan kedalam 2 (dua) aspek yakni knowledge and skill. Dari aspek knowledge, dengan terlaksananya program ini semakin meningkatkan pemahaman kapasitas aparatur pemerintah tentang anggaran pro poor dan pro gender, sekaligus pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga. Disamping itu mereka juga mampu memanfaatkan data kemiskinan yang diperoleh melalui forum Musrenbang. Sebagai contoh, di Padukuhan Kroco, kelompok mengangkat persoalan stunting sebagai prioritas yang perlu segera diselesaikan. Dari aspek skill, meningkatkan ketrampilan warga dalam proses perencanaan anggaran. Disamping itu terdapat catatan kritis yang perlu diakomodir, yakni: 1). Satu data kemiskinan menjadi penting sebagai pijakan aksi penanggulangan kemiskinan, - 2). Masyarakat sebagai aktor utama maka perlu diberikan ruang kontribusi, 3). Intervensi penanggulangan kemiskinan pada data mikro, dan 4). Pelibatan masyarakat dalam aktivitas kontrol kebijakan anggaran program penanggulangan kemiskinan.

- Implikasi Program

Program ini berimplikasi pada keadilan ekonomi bagi kelompok rentan. Validitas data kemiskinan menjamin kelompok rentan dalam mengakses berbagai program pengentasan kemiskinan pemerintah, dimana peluang tersebut menjadi jaminan akses kelompok rentan terhadap sumber daya ekonomi. Perubahan sosial yang tampak pada pemutakhiran data kemiskinan mengindikasikan kemauan perilaku inovatif dari para pemangku kebijakan untuk memampukan warganya yang tereksklusi.



b. Penguatan Kelompok Rentan Pengguna Air Bersih

- Mekanisme Pelaksanaan

Program ini diawali dari keinginan intervensi tata kelola air bersih dari PDAM di Kabupaten Bantul, DIY. Dilaksanakan dengan meningkatkan partisipasi dan monitoring oleh kelompok rentan, dengan melakukan advokasi kebijakan tata kelola air bersih. Ketersediaan air bersih layak konsumsi menjadi tuntutan utama intervensi yang dilakukan oleh kelompok rentan. Proses engagement dilakukan dengan penguatan kapasitas kelompok rentan melalui Paguyuban Tirto Wening, dalam kaitan dengan anggaran, tata kelola air bersih, serta sistem pengadaan barang dan jasa di sektor air bersih.

- **Capaian Program**

Capaian program teridentifikasi dalam 4 (empat) hal sebagai berikut: 1). Meningkatnya kapasitas kelompok rentan dalam tata kelola air bersih, 2). Inisiasi pembentukan Paguyuban Tirto Wening sebagai media komunikasi konsumen, 3). Intervensi desakan perubahan anggaran untuk penyediaan air bersih dalam APBD 2021 sebesar Rp 12,7 Milyar, serta 4). Pelembagaan mekanisme monitoring tata kelola air bersih secara partisipatif antara konsumen, PDAM, dan Dinas PU.



- Implikasi Program

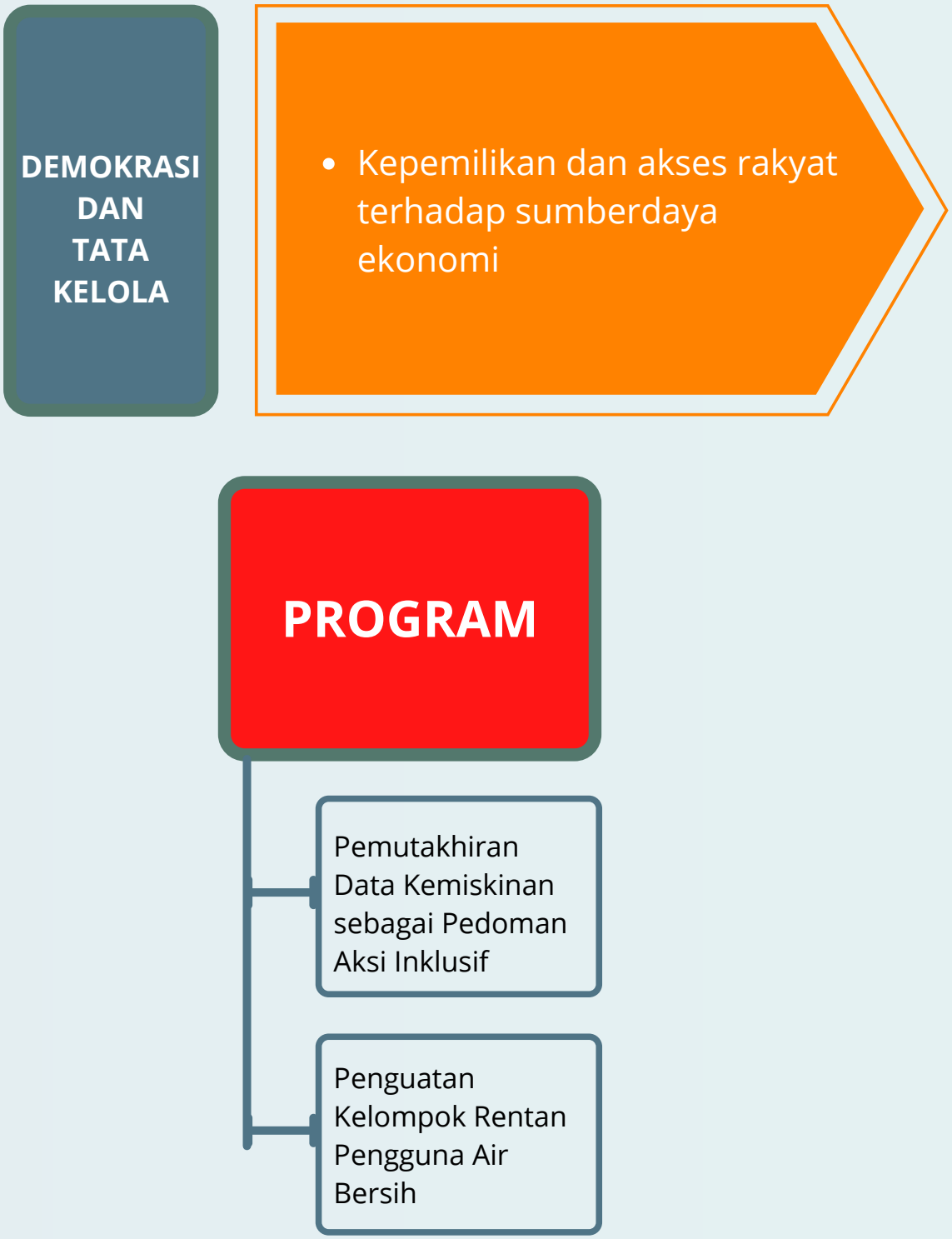
Program ini berimplikasi pada jaminan keadilan ekonomi kelompok rentan dalam kaitannya menikmati akses sumber daya ekonomi berupa ketersediaan air minum bersih. Keterlibatan kelompok rentan didalam advokasi kebijakan menjadi gambaran perubahan struktur sosial dimana pemerintah tidak lagi menempatkan warga sebatas objek kebijakan semata namun sebagai aktor utama dan menjamin keberlanjutan kebijakan.

Ketiga, di Bojonegoro, melalui kelompok perempuan SPEAK (Suara Perempuan Penggerak Komunitas) berhasil mendokumentasikan
19 (sembilan belas) aduan melalui kanal LAPOR selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara di Kabupaten Jember secara umum diperoleh temuan sebagian aspek masih terjadi kesenjangan antara harapan dan penilaian terhadap layanan kesehatan yang diterima, kecuali aspek biaya/tarif yang skor kepuasan melebihi harapan.

- Implikasi Program

Program ini berimplikasi pada perubahan sosial warga dalam kaitannya membangun hubungan kritis kontributif dengan pemerintah. Inisiatif warga untuk mengkaji kesenjangan yang dialaminya maupun dialami lingkungannya menjadi satu jalan memperoleh keadilan demokrasi dan keterlibatan dalam tata kelola kebijakan. Perlindungan hak-hak politik rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas kesejahteraannya menjadi nilai utama yang ingin dicapai.

Bagan 3.4
Kontribusi Program pada Keadilan Ekonomi

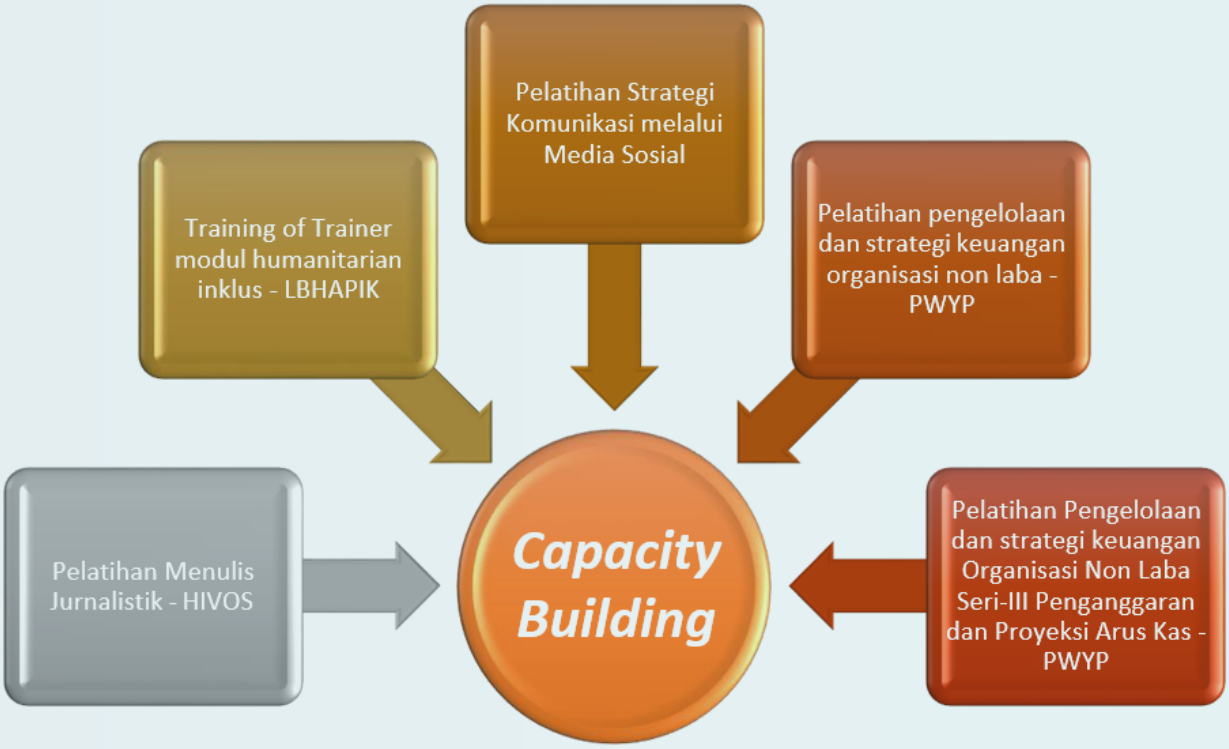


BAGIAN 04
Kapasitas Kelembagaan IDEA

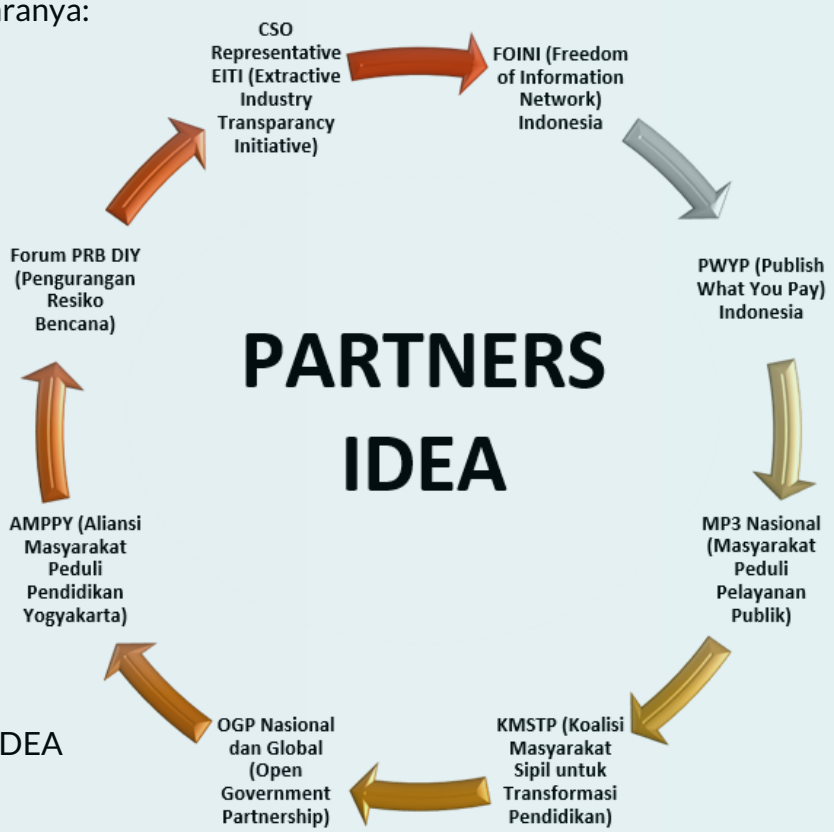
IDEA dalam sudut pandang futuristik melihat dirinya sebagai sebuah organisasi yang senantiasa berorientasi dalam mempertahankan dirinya yang tangguh dan hadir sebagai penggertak kecemasan sebagian kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan. IDEA mengasumsikan sebagai sebuah kumpulan individu produktif namun bukan sebagai alat produksi, melainkan sebagai asset sekaligus sumber daya yang perlu saling menjaga dan dikelola dengan cara reflektif.

Adapun upaya dalam penguatan kapasitas internal IDEA telah mengakomodir berbagai langkah peningkatan skill and knowledge sebagai berikut:

Bagan 4.1
Agenda Penguatan Kapasitas Diri IDEA Tahun 2019 - 2021



Selanjutnya menegaskan komitmen IDEA dalam konteks jejaring penguatan kapasitas eksternal, IDEA telah tergabung dan proaktif dalam berbagai forum advokasi serta kemitraan, diantaranya:



Bagan 4.2
Daftar Kemitraan IDEA

Adapun upaya dalam penguatan kapasitas internal IDEA telah mengakomodir berbagai langkah peningkatan skill and knowledge sebagai berikut:

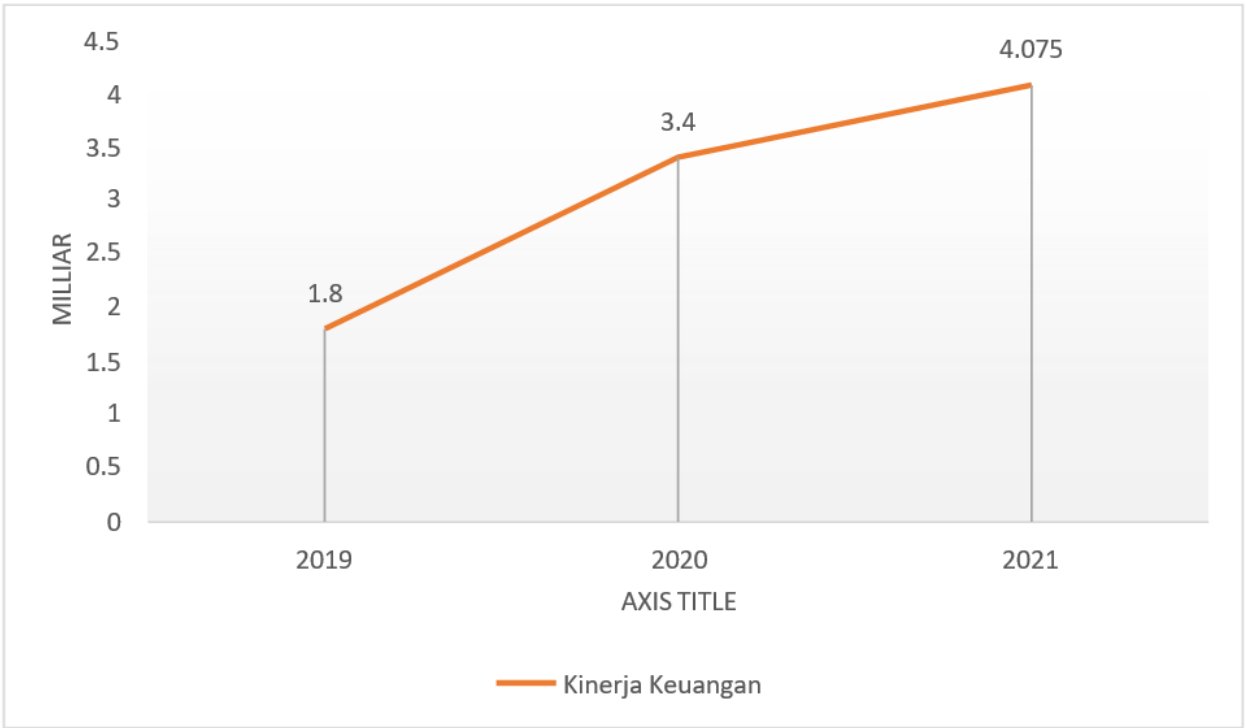
Bagan 4.3
Struktur Organisasi IDEA



BAGIAN 05
Kinerja Anggaran

IDEA dalam alokasi sumber daya anggaran senantiasa mengupayakan prinsip akuntabilitas. Dalam kurun waktu tahun 2019 – 2021 menunjukkan tren kinerja anggaran yang cenderung naik. IDEA berhasil mengelola anggaran dengan rincian: Rp 1,9 Milliar (Tahun 2019), Rp 3,4 Milliar (Tahun 2020), dan Rp 3,4 Milliar (Tahun 2021). Capaian tersebut mengindikasikan tingkat kepercayaan mitra terhadap IDEA dalam kondisi sangat baik.

Bagan 5.1
Capaian Kinerja Anggaran IDEA Tahun 2019 – 2021



BAGIAN 06
Refleksi

Kurun waktu tahun 2019 – 2021, IDEA menjaga kontribusinya dalam upaya menyelesaikan prioritas persoalan eksklusi sosial kelompok rentan. Nilai utama sebagai landasan gerakan tiga tahun ini ialah proaktif. Bukan lagi menempatkan kelompok rentan sebagai objek, lebih pada memantik mereka berinisiatif dan memampukan untuk mengendalikan tekanan yang ada pada diri mereka. Situasi rentan yang dialami oleh sebagian kelompok masyarakat mengindikasikan masih terdapat celah problematik dalam mewujudkan kesejahteraan berlandaskan keadilan sosial. IDEA tidaklah mandiri dalam mengoptimalkan gerakan advokasi dan perubahan sosial. IDEA mengedepankan konstruksi kolaborasi multi aktor, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun kelompok rentan itu sendiri. Tiga indikator kesejahteraan yakni keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan demokrasi dan tata kelola telah terakomodasi dengan terlaksananya 8 (delapan) rumpun program guna menuntaskan semangat pembangunan inklusif.

idea
Ide dan Analitika Indonesia